



## KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 012/BAN-PT/Ak-V/S1/VII/2002

## TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA  
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
  - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - b. Nomor 298/P/10/1998 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
  - a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 4 Juli 2002.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua

: Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.



- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :  
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat dinyatakan gugur.  
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.  
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.
- Ketujuh :  
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.  
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.  
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.



- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keseputuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Juli 2002  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi

Ketua,



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI



Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 Nomor : 012/BAN-PT/Ak-V/S1/VII/2002  
 Tanggal : 19 Juli 2002

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1)  
 DALAM PENILAIAN TAHUN 2001

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi	
					Nilai	Peringkat
1	01	UNIV. MUSLIM NUSANTARA, MEDAN	1	Bimbingan dan Konseling	307	B
2			2	Pend. Bahasa Inggris	309	B
3			3	Pend. Ekonomi	328	B
4	02	Univ. Bandar Lampung	1	Ilmu Hukum	318	B
5		Univ. Palembang	1	Ilmu Hukum	293	C
6		Univ. Tulang Bawang Lampung	1	Ilmu Hukum	260	C
7	03	Univ. Indonusa Esa Unggul	1	Ilmu Hukum	280	C
8		Univ. Islam As-Syafi'iyah Jakarta	1	Teknik Mesin	291	C
9	04	ST Teknologi Garut	1	Teknik Informatika	305	B
10		Univ. Galuh Ciamis	1	Administrasi Negara	297	C
11	06	Univ. Sebelas Maret	1	Ilmu Tanah	294	C
12	08	Univ. Flores	1	Ilmu Hukum	268	C
13			2	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	214	C
14			3	Pendidikan Ekonomi	278	C
15			4	Pendidikan Sejarah	239	C
16			5	Teknik Sipil	209	C
17	10	Univ. Ekasakti Padang	1	Teknik Mesin	173	D
18		Univ. Riau	1	Biologi	228	C

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
 Ketua,



Prof. dr. M. K. Tadjudin